



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/ 5195 /433.101/2023

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Kepala Sekolah UPTD SDI AL FALAH Nomor 055/SDI.AL IBROHIMYAH/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional UPTD SDI AL FALAH.
- PERTAMA :**
- Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **UPTD SDI AL FALAH**
Alamat Lembaga : Dsn. Serpang Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan
Nomor Kemendiknas : AHU-0019991.AH.01.04, Tahun 2015
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 27 Oktober 2015, No.27
Nama Yayasan : **YAYASAN ASSALIMY**
Alamat Yayasan : Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan
- KEDUA :**
- Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 1 September 2025.**
- KETIGA :**
- Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 1 September 2023

Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si.

Pemangku Muda

NIP. 19640814 198703 1 012